### PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 421.3/ 03 .PSMA/Dikbud

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU INSAN QURAN MULIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### Menimbang

- : a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
  - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Insan Quran Mulia Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat sebagai mana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Insan Quran Mulia Lombok Tengah

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diub58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Yayasan Ibnu Masykur Halimatussa'diyah Lombok Tengah No. 062/Y-IMH/PA-IMH/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Islam Terpadu Insan Quran Mulia.
  - 2. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama : Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu

Insan Quran Mulia

Penyelenggara: Yayasan Ibnu Masykur

Halimatussa'diyah Bunsumpak Puyung

Kabupaten Lombok Tengah

Alamat : Dusun Bunsumpak Desa Puyung

Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok

Tengah

**KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum

KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA operasional dicabut apabila Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak dapat

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur perizinan bidang pendidikan

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 2 Januari 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DAN KEBUDAYAAN

Pembina Utama Muda NIP. 197101241998011002

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta

3. Bupati Lombok Tengah di Praya

4. Arsip